



000108

**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan akses dan pendidikan di Kabupaten Sintang perlu memprogramkan pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi jenjang perguruan tinggi, Program Diploma dan Program Strata Satu;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran bidang pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Mahasiswa di Kabupaten Sintang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

•• 000110

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA DI KABUPATEN SINTANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. SKPD Teknis Terkait adalah SKPD/Bagian Teknis/Unit Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki tugas sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkenaan dengan usulan/permohonan Bantuan Pendidikan.
5. Bantuan Pendidikan adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa Program Diploma dan Program Strata Satu (S1) Pendidikan Umum dan Pendidikan Khusus.
6. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Sintang yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan pendidikan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan dorongan serta membantu kelancaran proses belajar kepada mahasiswa di perguruan tinggi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sintang.

Pasal 3

Pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa bertujuan untuk :

- a. memberikan motivasi dan membantu mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi agar dapat menyelesaikan studi dengan baik;

000111

- b. memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi atau tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikan pada jenjang perguruan tinggi;
- c. mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sintang;
- d. memberikan bantuan dan rangsangan kepada mahasiswa non kedinasan di Perguruan Tinggi Negeri dalam membangkitkan motivasi dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

Pasal 4

Pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa Kabupaten Sintang berasaskan :

- a. Objektif yaitu penentuan sasaran penerima bantuan pendidikan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- b. Transparan yaitu pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari penyimpangan;
- c. Akuntabel yaitu pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Tidak diskriminatif yaitu setiap mahasiswa yang diberikan Bantuan Pendidikan dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan;
- e. Bersifat tidak wajib yaitu tidak mengikat atau tidak secara terus menerus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sasaran Bantuan Pendidikan

Pasal 5

Sasaran bantuan pendidikan adalah :

- a. Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sintang yang terdaftar secara sah pada Program Diploma dan Program Strata Satu yang memiliki prestasi akademik memadai dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- b. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah mahasiswa yang orangtua/wali menetap dan berdomisili minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut di Kabupaten Sintang.

Pasal 6

Sasaran Bantuan Pendidikan Khusus dapat juga diberikan kepada Mahasiswa yang mengambil program studi yang mempunyai kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Bagian Kedua Persyaratan Bantuan Pendidikan

Pasal 7

Persyaratan pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

- a. terdaftar secara sah dan aktif mengikuti perkuliahan atau sedang menyelesaikan tugas akhir yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi serta fotokopi kartu mahasiswa;

000112

- b. mempunyai Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester awal hingga semester terakhir pada tahun yang sedang berlangsung;
- c. merupakan penduduk Kabupaten Sintang yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan, fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- d. bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa diketahui Camat;
- e. khusus untuk mahasiswa penerima bantuan pendidikan berprestasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dan telah menempuh pendidikan minimal 4 (empat) semester.
- f. khusus bantuan mahasiswa yang diterima di perguruan Tinggi Negeri maka ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e di atas tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Penjaringan Penerima Bantuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) pengumuman pemberian bantuan pendidikan sebagai bantuan masuk Perguruan Tinggi Negeri diumumkan melalui Website Pemerintah Daerah atau Papan Pengumuman resmi Pemerintah Daerah.
- (2) surat permohonan bantuan pendidikan ditujukan kepada Bupati yang dilengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 7.
- (3) penyaluran bantuan pendidikan setelah ada surat permohonan, seleksi, verifikasi dan keputusan Bupati tentang penerima bantuan pendidikan dan besarnya bantuan pendidikan.

BAB IV
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Verifikasi Persyaratan

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan calon penerima bantuan pendidikan dilakukan verifikasi oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah Pelaksana Bantuan Pendidikan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap administrasi permohonan pengajuan bantuan pendidikan.

Bagian Kedua
Penetapan Bantuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Unit Kerja/Perangkat Daerah Pelaksana Bantuan Pendidikan mengusulkan daftar calon penerima bantuan pendidikan kepada Bupati .
- (2) Calon penerima bantuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Besaran Bantuan Pendidikan Umum yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa prestasi dan/atau mahasiswa tidak mampu diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.30.000.000,00
 - b. Bantuan...

000113

- b. Bantuan Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dengan terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.50.000.000,00
- (2) Besaran bantuan pendidikan khusus yang dapat diberikan kepada Mahasiswa yang mempunyai kerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Besaran Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Daftar Verifikasi sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan pendidikan dilaksanakan setelah ditetapkan Bupati tentang penetapan penerima Bantuan Pendidikan.
- (2) Penerima bantuan pendidikan wajib menandatangani kwitansi, pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan melampirkan fotocopy nomor rekening Bank.
- (3) Secara rinci persyaratan penyaluran bantuan pendidikan sebagaimana pada lampiran I Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB VII PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab proses pemberian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Kabupaten Sintang adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dengan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Penanggung jawab proses sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi dan identifikasi mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan;
 - b. menyusun rencana kegiatan pemberian bantuan pendidikan dan anggarannya;
 - c. Menyiapkan administrasi untuk proses pencairan anggaran bantuan pendidikan;
 - d. Menyiapkan penetapan calon penerima bantuan pendidikan;
 - e. Melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab pembinaan kegiatan Pemberian Bantuan Pendidikan adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang dibantu Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait;
- (2) Pembinaan

000114

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- melakukan pemantauan dan evaluasi guna tercapainya tujuan pemberian bantuan pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 2;
 - melakukan pembinaan terhadap mahasiswa penerima bantuan pendidikan sesuai tugas dan fungsi dengan prinsip edukatif persuasif, transparan dan akuntabel.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 10 APRIL 2017

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 10 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR

000115

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 APRIL TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
KEPADA MAHASISWA DI KABUPATEN SINTANG

PERSYARATAN PENERIMA DAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SINTANG

A. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan;

1. Permohonan/usulan dari calon penerima bantuan pendidikan kepada Bupati Sintang;
2. Fotokopi Kartu Mahasiswa.
3. Bagi mahasiswa yang tidak mampu melampirkan Surat keterangan tidak Mampu dari Lurah/Kades diketahui Camat.
4. Surat Keterangan tidak mendapat Bantuan Pendidikan dari sumber lain dari Perguruan Tinggi;
5. Foto copy rekening bank yang jelas.
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
7. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester awal hingga semester terakhir pada tahun yang sedang berjalan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
8. Surat Keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi.
Persyaratan 1 s/d 8 dibuat dalam rangkap 1 (satu)
9. Khusus mahasiswa baru yang diterima di perguruan Tinggi Negeri agar melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi negeri;
10. Nomor Kontak Person yang bisa dihubungi;

B. Persyaratan penyaluran bantuan pendidikan

1. Penerima bantuan pendidikan mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan pendidikan
2. Materai 6000 Rupiah sebanyak 4 (empat) lembar ;
3. Keputusan Bupati tentang penetapan Daftar penerima bantuan pendidikan dan besarnya bantuan pendidikan;
4. Pakta integritas dari penerima Bantuan Pendidikan;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup;
6. Fotokopi Rekening pemohon;
7. Semua Persyaratan sebagaimana huruf A angka 1 s/d angka 7 dilampirkan kembali.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

000116

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 10 APRIL 2017
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
 KEPADA MAHASISWA DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR VERIFIKASI BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA
 ASAL KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

I. KATEGORI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU :

No	Jenis Bantuan Biaya	Besarnya Bantuan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	ATK	Rp. 800.000,-	
2.	Buku	Rp. 500.000,-	
3.	SPP/Daftar Ulang	Rp. 3.500.000,-	
4.	Penelitian/Magang	Rp. 1.000.000,-	
5.	PPL / PKL	Rp. 500.000,-	
6.	Skripsi/ Laporan Akhir	Rp. 1.000.000,-	
7.	Seminar	Rp. 500.000,-	
8.	Yudisium	Rp. 200.000,-	
9.	Wisuda	Rp. 500.000,-	
10.	Kost / kontrak	Rp. 5.000.000,-/Tahun Rp. 500.000,- / Bulan	

II. KATEGORI MAHASISWA BERPRESTASI :

No	Domisili Kampus	Besarnya Bantuan (Rp) (Besaran Minimal)	
		Jenjang S1 / D-IV	Jenjang D-1 s/d D-III
1	2	3	4
1.	Kabupaten Sintang	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	Luar Kabupaten Sintang	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
3.	Luar Provinsi Kalbar	Rp. 6.000.000,-	Rp. 5.000.000,-

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI KABUPATEN SINTANG.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sintang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
5. Rumah Sakit Umum adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
6. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
7. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.
8. Rujukan Vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.
9. Rujukan Horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.

10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan dasar yang dibirikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
15. Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis di rumah sakit tipe D dan C yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialis.
16. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan sub spesialis yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis di rumah sakit tipe B dan A yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialis.
17. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis dan subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
19. Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu sebab tanpa tindakan medis tertentu itu maka seseorang terancam bahaya maut.
20. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan
21. Lembar persetujuan tindakan adalah persetujuan pasien pada tindakan medis yang akan diberikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur mekanisme rujukan pada setiap jenjang pelayanan kesehatan yang berada di Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan efektifitas pelayanan rujukan;
 - b. meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, meliputi :

- a. jenjang rujukan;
- b. sistem rujukan;
- c. pembiayaan rujukan;
- d. monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III JENJANG RUJUKAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah daerah dapat menempatkan atau menugaskan dokter spesialis di pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan.

BAB IV SISTEM RUJUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (4) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan /atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.

Pasal 8

- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dengan tetap mengikuti pelayanan kesehatan yang berjenjang.
- (3) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti sistem rujukan.

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta maka wajib menggunakan sistem informasi pelayanan kesehatan daring/on line di fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 10

- (1) Rujukan dapat dilakukan secara horizontal dan vertikal.
- (2) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
- (3) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
- (4) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.

Pasal 11

Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.

Pasal 12

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan apabila:

- a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik;
- b. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan / atau ketenagaan.

Pasal 13

Rujuk vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah atau disebut rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan apabila :

- a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
- b. kompetensi dan kewenangan pelayanan kesehatan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut;

- c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
- d. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan / atau ketenagaan.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis.

Pasal 15

- (1) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan / atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/ atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Diagnosis dan terapi dan/ atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. Transportasi rujukan; dan
 - e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 16

Perujuk sebelum melakukan rujukan harus :

- a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
- c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 17

Dalam komunikasi dengan perujuk, penerima rujukan berkewajiban :

- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi, ketersediaan tenaga kesehatan dan memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien; dan

- b. informasi sebagaimana dalam huruf a, apabila ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas penerima rujukan tidak memungkinkan maka diinformasikan kepada pasien untuk dibuat kesepakatan dan pengambilan keputusan tertulis dari pasien atau keluarganya.

Pasal 18

Penerima rujukan tidak boleh menolak pasien rujukan.

Pasal 19

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :

- a. identitas pasien;
- b. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- c. diagnosis kerja;
- d. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan; dan
- e. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pasal 20

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lainj yang layak.

Pasal 21

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.
- (2) Penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (3) Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

**BAB V
PEMBIAYAAN RUJUKAN**

Pasal 22

Pembiayaan rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN**

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, asosiasi perumahsakitannya, dan organisasi profesi kesehatan.
- (2) Pencatatan dan Pelaporan dilakukan oleh perujuk maupun penerima rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut di Kabupaten Sintang.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mengikutsertakan asosiasi perumahsakitannya dan organisasi profesi kesehatan.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 25

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau setiap tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (2) dan/ atau ayat (3) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pencabutan sementara izin fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang .

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 18 APRIL 2017


BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 18 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 32